



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016

NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS HAJI DAERAH
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Jama'ah Haji Daerah Kalimantan Barat, diperlukan petugas pendamping sebagai petugas haji daerah yang dapat bekerja secara optimal;
 - b. bahwa untuk menghasilkan petugas haji daerah yang dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada Jama'ah Haji Daerah Kalimantan Barat, perlu menyiapkan petugas yang memiliki integritas dan profesionalisme;
 - c. bahwa untuk menyiapkan petugas yang memiliki integritas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pedoman rekrutmen Petugas Haji Daerah Kalimantan Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS HAJI DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tertentu di daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat;
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah PNS yang bekerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
7. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
8. Rekrutmen adalah suatu proses penyiapan petugas yang dimulai dari perencanaan, pendaftaran, seleksi, pembekalan dan penugasan;
9. Petugas Haji Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Petugas Haji Daerah adalah Petugas Haji yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu pelayanan jamaah haji di kloter, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama;

No. 9, 2016

10. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

BAB II

UNSUR-UNSUR PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 2

Petugas Haji Daerah terdiri dari unsur :

- a. Petugas Haji Daerah yang ditunjuk
- b. Petugas Haji Daerah yang diseleksi

Pasal 3

- (1) Petugas Haji Daerah yang ditunjuk dapat berasal dari :
 - a. PNS Daerah / Pensiunan PNS Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Tenaga Medis dan Paramedis;
 - c. Tokoh Agama;
 - d. Tokoh Masyarakat; dan/atau
 - e. Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
- (2) Bagi Petugas Haji Daerah yang ditunjuk yang tidak mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Petugas Haji Daerah yang ditunjuk yang memiliki kemampuan membayar BPIH, maka pembiayaan ibadah hajinya ditanggung sendiri oleh Petugas Haji Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Calon Petugas Haji Daerah yang diseleksi hanya berasal dari kalangan PNS Daerah aktif yang bekerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Petugas Haji Daerah yang lulus seleksi akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

SYARAT-SYARAT PETUGAS HAJI DAERAH

**Bagian Kesatu
Persyaratan**

Pasal 5

Untuk dapat ditetapkan sebagai Petugas Haji Daerah, diwajibkan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Jamaah Haji Yang Ditunjuk

Pasal 6

- (1) Persyaratan Umum untuk dapat ditetapkan sebagai petugas haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Memiliki identitas diri yang sah dan masih berlaku;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter;

No. 9, 2016

- e. Tidak sebagai mahram atau dimahrami, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
 - f. Memiliki integritas dan komitmen terhadap pelaksanaan tugas;
 - g. Tidak sedang terlibat dalam proses hukum baik pidana maupun perdata yang sedang berlangsung;
 - h. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar; dan
 - i. Bagi calon petugas haji daerah berjenis kelamin perempuan, tidak sedang dalam keadaan hamil.
- (2) Persyaratan Khusus untuk dapat ditetapkan sebagai petugas haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yaitu :
- a. PNS Daerah aktif, Pensiunan PNS Daerah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - b. Batas usia minimal dan maksimal disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memahami peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji;
 - d. Memahami ilmu manasik haji; dan
 - e. Belum pernah menjadi Petugas Haji Daerah, baik sebagai Petugas Haji Daerah Provinsi maupun Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga
Petugas Haji Yang Diseleksi

- (3) Persyaratan Khusus bagi Petugas Haji Daerah yang diseleksi, yaitu :
- a. PNS Daerah Provinsi aktif ;

No. 9, 2016

- b. Masa kerja sebagai PNS minimal 15 tahun, dengan masa pengabdian kepada Pemerintah Provinsi minimal 7 tahun;
- c. Tidak pernah terkena hukuman disiplin, baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat selama menjadi PNS Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Tidak sedang terdaftar sebagai calon jamaah haji, baik dalam tahun berkenaan maupun tahun-tahun berikutnya, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- e. Batas usia minimal dan maksimal disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. Diutamakan yang pernah menunaikan ibadah haji.

BAB IV

PENUNJUKKAN DAN SELEKSI

Pasal 7

Gubernur menetapkan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b sesuai dengan kuota TPHD/TKHD yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama pada tahun berkenaan.

Pasal 8

Penunjukkan dilakukan setelah memperhatikan usulan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan penelitian secara administratif dan wawancara langsung terhadap calon Petugas Haji Daerah yang diusulkan.

Pasal 9

- (1) Seleksi Petugas Haji Daerah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tes Tertulis;
 - b. Tes Psikologi;
 - c. Tes Wawancara.
- (2) Pelaksanaan kegiatan seleksi akan dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Calon Petugas Haji Daerah yang dinyatakan lulus seleksi sebagai Petugas Haji Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Petugas Haji Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikutsertakan dalam kegiatan Pelatihan Petugas Haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada tahun berkenaan.

BAB V

PENUGASAN

Pasal 10

- (1) Seluruh Petugas Haji Daerah diberikan Surat Tugas sebagai Petugas Haji Daerah.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mentaati ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Tugas.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS HAJI
DAERAH

Pasal 11

- (1) Petugas Haji Daerah diberikan hak :
 - a. Mendapatkan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Khusus untuk petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (2), mendapatkan BPIH dan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Petugas Haji Daerah berkewajiban :
 - a. Mematuhi peraturan dan kebijakan perhajian;
 - b. Membina, melayani, memandu dan melindungi jamaah haji;
 - c. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - d. Memakai atribut identitas petugas haji;
 - e. Menjaga citra bangsa, negara dan daerah; dan
 - f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Petugas Haji Daerah dilarang :
 - a. Mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan dari pada kepentingan pelayanan/pelaksanaan tugas;
 - b. Membawa atau memahrami/dimahrami, bapak/ibu kandung, suami/isteri dan anak kandung;
 - c. Pulang sebelum pelaksanaan tugas selesai tanpa alasan yang sah;
 - d. Memprovokasi jamaah haji atas kebijakan yang telah ditetapkan;

No. 9, 2016

- e. Memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Surat Pernyataan; dan
- f. Melakukan tindakan kriminal dan atau asusila.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 12

Seluruh Petugas Haji Daerah diharapkan dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi dengan sesama petugas haji lainnya baik yang berasal dari daerah lainnya maupun petugas haji dari Kementerian Agama.

BAB VIII PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 13

Petugas Haji Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Dibatalkan sebagai Petugas Haji Daerah dan/atau dipulangkan serta mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh negara.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan rekrutmen Petugas Haji Daerah melalui penunjukkan dan jalur seleksi dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Supervisi pelaksanaan seluruh rangkaian seleksi dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Biro Kessos Sekretariat Daerah Provinsi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 16

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Padatanggal 22 Januari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Padatanggal 22 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016 NOMOR**